



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

NOMOR 1553 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun pedoman teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
KASUBBAG HUKUM



ITA ASMA DAHLIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR 1553 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN
PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR
DAN WAKIL GUBENUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR
JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelibatan dan partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan). Partisipasi masyarakat tersebut sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih diantaranya menyampaikan informasi Pemilihan, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan, serta meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.

Dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut, perlu ditempuh beberapa langkah dengan menyusun rencana dan metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar berjalan

secara efektif dan efisien, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik daerah masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi dasar serta pedoman yang berstandar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2024

2. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam menentukan strategi dan metode kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Pati;
- b. menciptakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Pati yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal serta karakteristik daerah masing-masing.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Perencanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
3. Pelaporan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

D. Dasar Hukum

Pedoman ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan

atau nama lain.

6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilihan.
10. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
12. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
13. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
14. Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Siparmas adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERENCANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Kewenangan KPU Kabupaten dan Penyelenggara Pemilihan KPU dan Penyelenggara Pemilihan memiliki kewenangan dalam Perencanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah KPU Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS dan stakeholder terkait;
- e. menyusun evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- f. menyusun rekomendasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU; dan
- h. melakukan input rencana kegiatan dan hasil kegiatan ke aplikasi Siparmas.

2. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, PPK berwenang

- a. menyusun strategi rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dan *stakeholder* terkait.
3. PPS (Panitia Pemungutan Suara)
Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, PPS berwenang:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayah desa/kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan bersama dengan KPPS; dan
 - c. melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada PPK.
4. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, KPPS berwenang:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan menentukan bentuk, metode, segmentasi dan materi yang sesuai dengan kearifan lokal di lingkungan RT/RW;
 - b. melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan rencana kegiatan bersama dengan KPPS; dan
 - c. melaporkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada PPS.
5. Pantarlih
Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan, Pantarlih berwenang melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Pantarlih dalam Pemilihan.

B. Standar Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung, KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi Kegiatan

Dalam menentukan lokasi kegiatan, KPU Kabupaten/Kota menentukan lokasi berdasarkan kriteria daerah yang meliputi:

- 1) daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah;
- 2) daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilih yang tinggi; dan/atau
- 3) daerah konflik/rawan bencana.

Selain kategori daerah tersebut, KPU Kabupaten/Kota juga perlu memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah kepulauan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan.

b. Target Pemilih

Dalam menentukan target pemilih yang akan menjadi peserta, KPU Kabupaten/Kota menentukan terlebih dahulu target sasaran pemilih, yang meliputi:

- 1) Pemilih pemula;
- 2) Pemilih muda;
- 3) Pemilih perempuan;
- 4) Pemilih penyandang disabilitas;
- 5) kelompok marjinal;
- 6) komunitas; dan/atau
- 7) kelompok keagamaan.

c. Segmentasi

Segmentasi di luar sasaran pemilih yang bisa menjadi pilihan peserta kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) masyarakat umum;
- 2) media massa;
- 3) Peserta Pemilihan;

- 4) Pengawas Pemilihan;
- 5) Pemantau Pemilihan;
- 6) organisasi kemasyarakatan;
- 7) masyarakat adat; dan/atau
- 8) instansi pemerintah.

d. Metode

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU Kabupaten/Kota menentukan metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Dalam satu kegiatan, metode yang digunakan bisa lebih dari satu, yaitu :

- 1) forum warga;
- 2) diskusi;
- 3) seminar;
- 4) lokakarya (workshop);
- 5) pelatihan;
- 6) ceramah;
- 7) simulasi;
- 8) gelar wicara (talkshow);
- 9) pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- 10) metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.

e. Narasumber

Dalam merencanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih, KPU Kabupaten/Kota menentukan Narasumber atau pembicara yang akan menyampaikan materi dalam kegiatan. Penentuan narasumber dalam kegiatan dapat berasal penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, pemerintah, akademisi, pegiat pemilu, tokoh masyarakat/adat, peneliti dan unsur lainnya yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

2. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

Sebelum melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung, KPU Kabupaten/Kota menentukan media yang akan digunakan meliputi:

- a. Media Massa Cetak.
- b. Media Massa Elektronik.
- c. Media Massa Online.

- d. Media Daring.
- e. Media Sosial.
- f. Media Luar Ruang.
- g. Penyebaran Bahan Atau Barang Sosialisasi.
- h. Media kreatif; dan/atau
- i. Media lainnya.

Penentuan media yang akan digunakan tersebut mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari media yang akan digunakan dengan memperhatikan:

a. Lokasi Kegiatan

Pemilihan lokasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan menentukan efektif dan efisiennya media yang akan digunakan.

b. Segmentasi Pemilih

Penentuan segmentasi pemilih juga akan mempengaruhi efektif dan efisiennya penggunaan media. Misal untuk pemilih pemula lebih mudah dijangkau melalui media sosial, sedangkan untuk pemilih disabilitas netra menggunakan bahan sosialisasi dalam bentuk braile.

c. Kearifan Lokal

Bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal, maka pendekatan dengan menggunakan media kreatif akan lebih efektif bila dibandingkan dengan media massa. Misal sosialisasi pada masyarakat adat, maka menggunakan media seni budaya akan lebih mudah diterima dibandingkan dengan menggunakan media lainnya.

C. Penyusunan Substansi, Bentuk Materi serta Bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

1. Substansi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Substansi Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan, KPU Kabupaten menyiapkan materi yang memuat substansi sebagai berikut:

- 1) tahapan, program, dan jadwal Pemilu atau Pemilihan;
- 2) proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- 3) tugas dan wewenang KPU Kabupaten;
- 4) materi lain yang relevan dengan tujuan sosialisasi berupa jadwal dan tanggal pemungutan suara

Pemilihan, hak dan kewajiban Pemilih dalam dalam setiap Tahapan Pemilihan; dan

- 5) informasi yang sesuai terhadap kondisi penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing wilayah.

b. Substansi Pendidikan Pemilih

Dalam kegiatan pendidikan pemilih pada Pemilihan, KPU Kabupaten menyiapkan materi yang memuat substansi sebagai berikut :

- 1) demokrasi dan partisipasi masyarakat;
- 2) sistem dan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- 3) upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan komunitas dan/atau kelompok;
- 4) manajemen konflik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 5) upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 6) muatan lokal; dan/atau
- 7) materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.

c. Substansi khusus

Selain memuat substansi sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten memasukkan unsur substansi yang disesuaikan dengan:

- 1) kriteria daerah pelaksanaan kegiatan, yang meliputi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah, daerah dengan potensi pelanggaran pemilu atau pemilihan yang tinggi, daerah konflik/rawan bencana. wilayah perbatasan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit untuk menjadi lokus kegiatan; dan
- 2) segmentasi Pemilih yang menjadi sasaran kegiatan yang meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, kelompok keagamaan; dan/atau warga internet (warganet).

2. Bentuk Materi serta Bahan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Materi yang telah disusun oleh KPU Kabupaten dapat berupa:

a. Materi Cetak

Materi dan bahan dalam bentuk cetak dapat berupa:

- 1) buku atau bentuk penerbitan lainnya;
- 2) brosur, poster, pamflet atau media luar ruang berupa spanduk, pataka atau banner, baliho, reklame cetak, reklame elektronik, umbul-umbul;
- 3) Bahan cetak sosialisasi misalnya berupa kaos, mug, kipas, dan kalender.

b. Materi Digital

Materi dan bahan dalam bentuk digital dapat berupa:

- 1) artikel dan blog yaitu tulisan-tulisan yang dipublikasikan secara daring/*online* melalui situs web, blog pribadi, atau portal berita. Artikel dan blog dapat berupa opini, berita terbaru, tutorial, dan ulasan produk;

- 2) video berupa konten visual yang dipublikasikan di platform YouTube, video, atau platform streaming lainnya. Video dapat berupa vlog, tutorial, liputan berita, dan dokumenter;
- 3) Audio berupa materi dalam bentuk *podcast*, musik, atau siaran radio daring/online. *Podcast* dapat dilakukan dengan beragam topik, yaitu edukasi, hiburan, wawancara, dan cerita fiksi;
- 4) infografis berupa grafik visual yang menyajikan informasi atau data dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik. Infografis ini sering digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks, statistik, atau proses secara visual;
- 5) gambar dan ilustrasi berupa visualisasi grafis dalam bentuk gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk mendukung konten digital berupa artikel, blog, sosial media, dan presentasi;
- 6) *e-book* atau buku elektronik dan publikasi digital yang dapat diunduh dan dibaca melalui perangkat elektronik berupa e-reader, tablet, atau smartphone;
- 7) aplikasi edukasi merupakan aplikasi mobile atau web yang dirancang untuk tujuan edukasi, pembelajaran, atau pelatihan keterampilan;
- 8) materi pelatihan daring/*online* yaitu materi yang digunakan dalam kursus daring, webinar, modul pelatihan, dan materi pembelajaran interaktif lainnya yang disampaikan secara digital;
- 9) presentasi dan slide yaitu materi presentasi untuk menyampaikan informasi secara visual dalam pertemuan, seminar, atau konferensi; dan
- 10) grafis interaktif berupa grafis yang dirancang untuk interaksi pengguna, misalnya diagram interaktif, peta interaktif, atau simulasi.

BAB III

PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

A. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilaksanakan oleh:

1. KPU Kabupaten/Kota;
2. PPK, PPS, KPPS;
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Mitra Kerja Sama KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung

1. Ketentuan Umum

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung merujuk pada kegiatan yang menitikberatkan pada interaksi tatap muka secara langsung antar individu atau kelompok. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung penting karena memungkinkan individu untuk belajar secara aktif dari pengalaman langsung, menerima umpan balik dalam waktu yang sama, dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Adanya interaksi secara langsung juga memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dalam berbagai konteks.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung memiliki keunggulan karena memungkinkan komunikasi verbal dan non-verbal yang lebih kaya, memungkinkan pengalaman langsung dan emosi yang lebih terasa, serta memfasilitasi pembangunan hubungan personal yang lebih kuat dan lebih mendalam. Namun, sosialisasi langsung juga dapat memerlukan lebih banyak sumber daya, misalnya yaitu waktu, tenaga, dan biaya untuk diorganisir dan dijalankan dengan efektif.

2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara langsung dapat dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Interaksi Tatap Muka

Kegiatan Interaksi Tatap Muka dilakukan dengan komunikasi secara langsung dimana setiap individu dapat bertemu dan melakukan komunikasi secara langsung baik secara verbal ataupun non verbal. Misalnya dalam kegiatan seminar atau talkshow.

b. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan sejumlah individu yang berkumpul untuk membahas topik tertentu, berbagi ide, dan saling bertukar pendapat secara langsung. Misalnya diskusi dengan kelompok pemilih perempuan dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam Pemilihan.

c. Kegiatan Kelompok/Komunitas

Kegiatan kelompok/komunitas merupakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok/komunitas yang ada di daerah, misalnya klub olahraga, klub buku, atau kelompok/komunitas lain yang memungkinkan individu bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan serupa. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan membentuk kelompok remaja yang peduli pada Pemilu dan Pemilihan misalnya pembentukan Saka di Pramuka, atau memanfaatkan kegiatan kelompok atau komunitas yang sudah ada di masyarakat.

d. Pertemuan Informal

Pertemuan Informal antara individu atau kelompok kecil yang dilaksanakan di berbagai tempat atau ruang santai misalnya kafe, restoran, atau tempat atau ruang yang sering dijadikan wadah untuk berinteraksi secara lebih akrab untuk berbagi cerita dan membangun hubungan personal. Misalnya Forum Warga.

e. Pendidikan Non-Formal.

Bentuk Pendidikan Non-Formal dapat menjadi bentuk sosialisasi yang efektif untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan

belajar yang sama. Misalnya kursus kepemiluan, seminar, atau lokakarya (*workshop*) yang diikuti secara langsung di lokasi tertentu.

f. Acara Sosial

Acara Sosial merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat misalnya pesta, pertemuan keluarga, atau acara sosial lainnya juga menjadi wadah sosialisasidi mana orang bertemu secara langsung untuk berinteraksi, mengenal lebih dalam, dan membangun hubungan.

g. Kunjungan Lapangan

Kunjungan Lapangan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi dalam konteks nyata. Misalnya pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Ketua OSIS.

h. Kegiatan kolaborasi

Kegiatan Kolaborasi dilakukan dengan melakukan proyek atau kegiatan bersama-sama, baik itu proyek seni, proyek sosial, atau proyek bisnis. Kegiatan ini merupakan cara yang baik untuk berinteraksi secara langsung dan membangun hubungan dalam konteks kerja sama.

i. Acara Khusus

Adanya acara-acara khusus yang bersifat kolosal dan serentak seperti jalan sehat bersama, nonton film bareng dan atau kirab Pemilu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi dan pedidikan pemilih dimana masyarakat dapat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau terkait dengan tema acara tersebut.

j. Jaringan Sosial

Jaringan sosial dapat terbentuk melalui *networking*, pertemuan industri, atau komunitas profesional untuk bertemu dengan orang- orang baru dan membangun hubungan yang lebih luas. Misalnya memanfaatkan jaringan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

3. Metode Kegiatan

Metode yang dapat digunakan dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung adalah sebagai berikut:

- a. forum warga;
- b. diskusi;
- c. seminar;
- d. lokakarya (*workshop*);
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*);
- i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik.

4. Segmentasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih perlu memperhatikan segmentasi atau sasaran peserta yang dituju. Segmentasi atau sasaran peserta Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Langsung yaitu sebagai berikut :

a. Segmentasi dalam kategorisasi Pemilih, yang meliputi :

- 1) pemilih pemula;
- 2) pemilih muda;
- 3) pemilih perempuan;
- 4) pemilih penyandang disabilitas;
- 5) kelompok marjinal;
- 6) komunitas;
- 7) kelompok keagamaan; dan/atau
- 8) warga internet (warganet).

b. Masyarakat umum

Masyarakat umum adalah peserta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan tidak di kategorikan dalam segmentasi pemilih tertentu. Sehingga peserta segmentasi masyarakat umum dapat terdiri dari berbagai unsur, baik usia maupun kriteria.

c. Media Massa

Media massa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas melalui proses yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi

informasi. Media massa berperan penting dalam membentuk opini, sikap, dan perilaku masyarakat. Media massa sebagai bagian dari segmentasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih terdiri dari surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media daring/*online* atau internet.

d. Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan.

e. Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan merupakan seluruh jajaran pada Badan Pengawas Pemilu secara berjenjang.

f. Pemantau Pemilihan

Pemantau Pemilihan yaitu pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

g. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah entitas sosial yang memiliki struktur formal, tujuan bersama, dan mengatur interaksi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan sosial, budaya, politik, atau lingkungan.

h. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok sosial masyarakat yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun yang hidup dalam keseimbangan dengan lingkungannya, dan memiliki hubungan erat dengan alam dan kehidupan tradisional. Masyarakat adat memiliki cara-cara unik dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sendiri, yang berbeda dari masyarakat modern.

i. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah adalah badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik. Seperti Kementerian,

Lembaga Non Kementerian, Badan otonom, Komisi dan Pengawas, pemerintah daerah.

C. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara Tidak Langsung

1. Ketentuan Umum

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tidak langsung adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat melalui berbagai media atau saluran komunikasi tanpa adanya interaksi langsung antara pengirim dan penerima pesan. Sosialisasi tidak langsung memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adanya jangkauan yang luas karena informasi dan pesan dapat disampaikan secara bersamaan kepada banyak orang, sehingga audiens sasaran jauh lebih luas. Dari segi pembiayaan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tidak langsung juga lebih efisien dibanding dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada setiap orang. Adanya kemudahan dalam pengaturan waktu juga menjadi salah satu kelebihan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih secara tidak langsung.

2. Metode Kegiatan

Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tidak Langsung dilakukan melalui:

- a. media massa cetak, berupa surat kabar, tabloid, buletin, dan/atau media massa cetak lainnya;
- b. media massa elektronik berupa televisi dan radio;
- c. media massa daring/online berupa media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada undang-undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik;
- d. media daring berupa laman, aplikasi pertemuan tatap muka virtual, surat elektronik, dan/atau layanan pesan singkat;
- e. media sosial berupa blog/vlog, jejaring sosial, blog mikro, berbagi media, dan/atau forum online;
- f. media luar ruang berupa spanduk, pataka atau banner, baliho, reklame cetak, reklame elektronik, umbul-umbul, dan/atau media luar ruang lainnya;
- g. penyebaran bahan atau barang sosialisasi meliputi brosur, selebaran, pamflet, poster, pakaian, dan/atau bahan atau barang lainnya;

- h. media kreatif berupa seni musik, seni tari, seni rupa, seni peran, seni fotografi, sinematografi, seni digital, dan/atau seni lainnya; dan
- i. media lainnya yang dapat digunakan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas.

BAB IV

PELAPORAN

A. Umum

Setiap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dituangkan dalam sebuah laporan yang memuat catatan pelaksanaan kegiatan sampai dengan adanya rekomendasi hasil kegiatan. Laporan yang telah disusun akan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih selanjutnya. Laporan kegiatan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada KPU dan KPU Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) dan surat elektronik.

B. Mekanisme Pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing.

PPS

PPS Menyusun laporan yang telah dilaksanakan di wilayahnya kemudian merrangkum laporan tersebut dan menyampaikan kepada PPK.

PPK

PPK Menyusun laporan yang telah dilaksanakan di wilayahnya kemudian merrangkum laporan tersebut dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota menyusun laporan yang telah dilaksanakan di wilayahnya, kemudian merangkum laporan tersebut dan menyampaikan kepada KPU Provinsi.

C. Sistematika Laporan

KPU Kabupaten Kota menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

- a. latar belakang
- b. dasar pelaksanaan kegiatan
- c. tujuan dilaksanakannya kegiatan

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. nama kegiatan
- b. waktu kegiatan
- c. gambaran pelaksanaan kegiatan
- d. jumlah dan sasaran (segmen) peserta yang hadir
- e. hambatan dan kendala yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan

3. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

4. Dokumentasi dan Data Dukung

BAB VI

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pati, sehingga kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KPU KABUPATEN PATI,

ttd.

SUPRIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
KASUBBAG. HUKUM



ITA ASMA DAHLIA